



**PENETAPAN**

Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DISAMARKAN : Laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 1983, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PENGUGAT;**

MELAWAN :

DISAMARKAN : Perempuan, lahir tanggal 12 Desember 1985, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Disamakan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 11 Januari 2018 dalam register nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr.;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN. Sgr, hari sidang pertama pada hari Kamis, 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, demikian juga pada sidang-sidang berikutnya Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 22 Januari 2018, 29 Januari 2018 dan 31 Januari 2018 namun tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 8 Pebruari 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat untuk mengajukan membacakan gugatan, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 19 Pebruari 2018 dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 19 Pebruari 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat untuk bukti surat, dan pada persidangan berikutnya yang ditunda pada tanggal 26 Pebruari 2018, dengan agenda Penggugat akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. Sgr. Tertanggal 26 Pebruari 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat dalam agenda pemeriksaan saksi, dan pada persidangan berikutnya yang ditunda pada tanggal 12 Maret 2018, dengan agenda Penggugat masih akan mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 12 Maret 2018, namun Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 22 Maret 2018 dengan memanggil pihak Penggugat untuk hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 22 Maret 2018, namun Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 29 Maret 2018 dengan memanggil pihak Penggugat untuk hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 35/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 29 Maret 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat dalam agenda pemeriksaan saksi tambahan, dan pada persidangan berikutnya yang ditunda pada tanggal 05 April 2018, dengan agenda Penggugat masih akan mengajukan saksi tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal, 05 April 2018, 12 April 2018, 26 April 2018 dan tertanggal 9 Mei 2018 Penggugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya Penetapan ini, pihak Penggugat tetap tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sampai dengan habisnya panjer biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai penambahan panjer biaya perkara telah diberitahukan kepada Penggugat melalui surat tertanggal 07 Mei 2018 Nomor : W.24-U2/897/Hk.02/05/2018 dan tertanggal 23 Mei 2018 Nomor : W.24-U2/855/Hk.02/04/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN Sgr. dicoret dalam daftar register induk perkara Perdata, maka gugatan tersebut

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku lagi, dan pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN. Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja.

Hakim Anggota :

**I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**

**A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.**

Hakim Ketua :

**NI LUH SUANTINI, SH. MH.**

Panitera Pengganti :

**KETUT CATUR WIJAYA KUSUMA, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |              |       |             |
|----|--------------|-------|-------------|
| 1. | Pendaftaran  | : Rp. | 30.000,-    |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-    |
| 3. | Panggilan    | : Rp. | 1.200.000,- |
| 4. | PNBP         | : Rp. | 10.000,-    |
| 5. | Redaksi      | : Rp. | 5.000,-     |
| 6. | Materai      | : Rp. | 6.000,-     |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,-   |

\_\_\_\_\_ +  
Rp.1.401.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 35/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)